



## PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Utj



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Perceraian antara;

**PENGGUGAT**, NIK. 1407066506810001, tempat/tanggal lahir Kampung Sentosa, 25 Juni 1981, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (PNS) di SD Negeri 004 Teluk Pulau, alamat Jalan Melinjo Dusun Teluk Rukam RT 001 RW 030, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Indra Jaya Putra, S.H. Advokat pada Kantor Hukum "INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 067/A-IJP/SKK/PDT-CG/V/2023 tanggal 02 Mei 2023 sebagai Penggugat

Melawan

**TERGUGAT**, NIK. 1209111302910001, tempat/tanggal lahir Sei Kepayang Tengah, 13 Februari 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, alamat xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Rokan Hilir, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx, sebagai Tergugat

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan. No 323/Pdt.G/2023/PA.Utj



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Mei 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Utj, tanggal 10 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, xxxxxxxx xxxx sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/05/VI/2012, tertanggal 04 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Limau Kapas, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Riau selama enam tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Nafisa Safitri binti Ilham Syahfitra, lahir pada tanggal 14 Agustus 2014, anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan. No 323/Pdt.G/2023/PA.Utj



yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat tiba-tiba ada orang datang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat untuk menagih hutang Tergugat, sedangkan Penggugat tidak pernah tau untuk apa uang pinjaman itu;
  - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, uang hasil kerja Tergugat dipergunakan Tergugat tanpa keperluan yang jelas;
  - c. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, hal itu diketahui Penggugat karena Penggugat pernah membaca pesan singkat berupa kata-kata mesra antara Tergugat dengan perempuan selingkuhan Tergugat di handphone milik Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2021, ketika itu ada orang mendatangi rumah kediaman Penggugat dan Tergugat untuk menagih hutang Tergugat yang berjumlah puluhan juta rupiah, padahal Penggugat tidak pernah tau terkait uang pinjaman itu, sehingga Penggugat merasa kesal kepada Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit dan di luar sepengetahuan Penggugat;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah satu kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut di atas, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pula memberi kabar serta mengirim nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan. No 323/Pdt.G/2023/PA.Utj



11. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
12. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah berjalan satu tahun tujuh bulan lamanya tanpa ada tanda-tanda akan kembali;
13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;
14. Bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan. No 323/Pdt.G/2023/PA.Utj



15. Bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi **“Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”** dan diperkuat dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi **“Jika Suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”**. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Bahwa selain menggugat cerai, Penggugat memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nafisa Safitri binti Ilham Syahfitra, lahir pada tanggal 14 Agustus 2014 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (pemegang hak *hadhanah*) karena anak Penggugat dan Tergugat belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”. Dan diperkuat dengan syarat-syarat *hadanah* sebagaimana ditegaskan dalam kitab Kifayah Al Akhyar (كفاية الأخيار) Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna’ fii Halli Alfazhi Abi Syuja’ (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196, yang berbunyi:
- وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختلف منها شرط سقطت
- Artinya: Dan syarat-syarat *hadanah* itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan. No 323/Pdt.G/2023/PA.Utj



lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadanahnya* itu.

Bahwa oleh karena Penggugat merupakan orang yang berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, belum bersuami, dan terlebih lagi selama ini Penggugat merupakan orang yang bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh maka pada diri Penggugat telah terpenuhi syarat-syarat *hadanah* yang dijelaskan di dalam kitab *Kifayah Al Akhyar* (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 dan kitab *Al Iqna' fii Halli Alfazhi Abi Syuja'* (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196;

17. Bahwa Penggugat adalah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) di SD Negeri 004 xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx yang telah mendapat izin perceraian dari Pemerintah xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx sebagaimana Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 36/BKPSDM-PPIP/2023 Tentang Pemberian Izin Perceraian xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a.n. Nafsiyah, S.Pd NIP.198106252008012019 yang dikeluarkan di Bagansiapiapi pada tanggal 20 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, maka oleh oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan isi Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Nafsiyah binti Juhari);

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan. No 323/Pdt.G/2023/PA.Utj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Nafisa Safitri binti Ilham Syahfitra, lahir pada tanggal 14 Agustus 2014 berada di bawah hak hadhanah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsider:**

Apabila ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx untuk kepentingannya mengajukan gugatan cerai ini telah memperoleh izin untuk melaksanakan perceraian sebagaimana Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 36/BKPSDM-PPIP/2023 Tentang Pemberian Izin Perceraian xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a.n. Nafsiyah, S.Pd NIP.198106252008012019 yang dikeluarkan di Bagansiapiapi pada tanggal 20 Maret 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan. No 323/Pdt.G/2023/PA.Utj

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 121/05/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Pasir Limau Kapas xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 1407-LT-12052017-0016 tanggal 12 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik sepupu Penggugat;
  - Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2021 karena Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan. No 323/Pdt.G/2023/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2014;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka berhutang tanpa bicara dengan Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat ada wanita idaman lain;
  - Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa selama berpisah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak sepupu Penggugat;
  - Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2021 karena Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2014;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka berhutang tanpa bicara dengan Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat ada wanita idaman lain;
  - Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa selama berpisah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan. No 323/Pdt.G/2023/PA.Utj



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i:

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan. No 323/Pdt.G/2023/PA.Utj



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak hadir, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

#### **Upaya damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

#### **Analisi pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Nafisa Safitri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan. No 323/Pdt.G/2023/PA.Ujt



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

### **Fakta hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Mei 2012 di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nafisa Safitri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun disebabkan Tergugat suka berhutang tanpa bicara dengan Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat ada wanita idaman lain;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa anak yang bernama Nafisa Safitri adalah anak kandung sah

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan. No 323/Pdt.G/2023/PA.Ujt



Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

**Petitum tentang perceraian**

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمثالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhura* Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan. No 323/Pdt.G/2023/PA.Ujt



## Petitum hak asuh anak

Menimbang bahwa selain menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh atas seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nafisa Safitri;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah gugatan hak asuh atas anak (*hadhanah*) yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil atau tidak. *In cassu*, Penggugat mengajukan gugatan a quo bersamaan (kumulatif) dengan gugatan cerai terhadap Tergugat. Secara formil tata cara pengajuan gugatan *hadhanah* telah diatur dalam Pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat sendiri *in cassu* telah menentukan pilihan untuk menggabungkan tuntutan mengenai hak *hadhanah* terhadap anaknya dengan gugatan cerainya, serta sejalan pula dengan bunyi penjelasan Pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut yang menerangkan bahwa hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 348 K/AG/2002 tanggal 17-3-2004 yang mengandung abstraksi hukum yang antara lain bahwa gabungan beberapa tuntutan Penggugat dapat dibenarkan dengan segala akibatnya sesuai yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan *hadhanah* yang diajukan Penggugat bersamaan (kumulatif) dengan gugatan cerai, telah sesuai dengan ketentuan hukum formil yang berlaku dan

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan. No 323/Pdt.G/2023/PA.Ujt





oleh karenanya dapat dipertimbangkan untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Nafisa Safitri umur 9 tahun dapat dikategorikan masih di bawah umur (belum mencapai usia mumayyiz atau 12 tahun) sehingga belum bisa diminta pendapatnya tentang kepada siapa yang bersangkutan ingin dirawat/diasuh, sedangkan Penggugat sebagai ibu dari anak-anak tersebut, tentu secara psikologis lebih dekat hubungan batinnya dengan anak-anaknya tersebut dari pada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *"setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"* sehingga untuk menentukan peguasaan anak dititikberatkan pada kepentingan terbaik anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agama, *in cassu* untuk mengasuh dan atau memelihara anak yang masih kecil, maka seorang ibu secara kodrati lebih layak dan lebih berhak untuk mengasuhnya karena kasih sayang seorang ibu jauh lebih besar dari pada ayah, apalagi dari keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang sangat baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak melihat fakta di persidangan hal-hal yang bisa menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh anak sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa *"dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum merumur 12 tahun adalah hak ibunya"*;

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan. No 323/Pdt.G/2023/PA.Ujt



Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan mengenai gugatan Penggugat agar diberikan hak asuh terhadap anak yang bernama Nafisa Safitri umur 1 tahun, dapat dikabulkan;

### **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama Nafisa Safitri binti Ilham Syahfitra berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya terhadap Tergugat untuk bertemu secara langsung maupun tidak langsung terhadap anak tersebut selama tidak mengganggu kepentingan terbaiknya;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan sebagaimana diktum angka (4) di atas;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan. No 323/Pdt.G/2023/PA.Utj



Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh limaribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, dan **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** serta **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syara Nurhayati. S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**

**Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**

Hakim Anggota II,

**Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Syara Nurhayati. S.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	640.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	795.000,00

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan. No 323/Pdt.G/2023/PA.Utj



Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan. No 323/Pdt.G/2023/PA.Utj